

	SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/19
		TANGGAL: 28 Mei 2018
	STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: -
		HALAMAN: 9

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar proses pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2.3.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 47 menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2.4.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 57.
- 2.5.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.6.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan diri sebagai komunitas yang misional dengan cara menjadi komunitas akademis yang berwawasan Injili dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia.
- 2.7.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Perumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1.** Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2.** Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.3.** Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.4.** Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.5.** Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.6.** Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

4.7. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 57, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.
- 5.1.2.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 5.1.3.** Ketua Unit Penelitian dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.
- 5.1.4.** Ketua Unit Penelitian dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 5.1.5.** Ketua Unit Penelitian dan Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan harus diselenggarakan secara terukur, terarah, dan terprogram.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat	90%	95%	98%	100%	100%
2	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	90%	95%	98%	100%	100%
3	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan kapasitas masyarakat	90%	95%	98%	100%	100%
4	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan masyarakat	90%	95%	98%	100%	100%
5	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah mempertimbangkan standar mutu	90%	95%	98%	100%	100%
6	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah mempertimbangkan keselamatan kerja	90%	95%	98%	100%	100%
7	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah mempertimbangkan kesehatan	90%	95%	98%	100%	100%
8	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah mempertimbangkan	90%	95%	98%	100%	100%

	kenyamanan pelaksana kegiatan termasuk masyarakat, dan lingkungan					
9	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memenuhi capaian pembelajaran lulusan	90%	95%	98%	100%	100%
10	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer dinyatakan dalam besaran sks	90%	95%	98%	100%	100%
11	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer diselenggarakan secara terukur, terarah, dan terprogram	90%	95%	98%	100%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Pengurus Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Teologi Indonesia.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

- 6.7. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:

- 7.3.1. Proposal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.2. Surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.3. Formulir laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.4. Formulir laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7.3.5. Formulir data penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

7.3.6. Formulir data bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

7.3.7. Formulir data bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014 - 2018.